



NASKAH KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor: 091/Un.10.3.D/HK.06.01/02/2022
dengan
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Nomor: 016/ Un.23/ F.II/ PP.00.9/ 02/ 2022
tentang
PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)



Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Muslih, M.A.
Jabatan : Atas nama Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Lembaga : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus 2 Ngaliyan Semarang

Bertindak dan untuk atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
Jabatan : Dekan
Lembaga : Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu

Bertindak dan untuk atas nama Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak) bersepakat untuk mengatur kesepakatan kerjasama dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
PENDAHULUAN

Para Pihak bersepakat untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung kebijakan MBKM dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Mengimplementasikan program MBKM;
- b. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM, sehingga mampu mengakomodasi muatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kompetensi lainnya yang lebih relevan dengan tuntutan pengguna jasa;

PIHAK I	PIHAK II

- c. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi/kemitraan antar program studi di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan di luar UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, serta memperluas jaringan dengan berbagai institusi strategis, baik pemerintah, dunia usaha/dunia industri, komunitas, dan media baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum yang mendukung program MBKM;
- d. Mengembangkan model-model kerjasama baru dengan mitra dalam mengimplementasi kebijakan MBKM;
- e. Meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan oleh prodi melalui berbagai inovasi dan teknologi dalam mendukung implementasi kebijakan MBKM, sehingga menghasilkan lulusan TBI yang berdaya saing tinggi;
- f. Meningkatkan profesionalisme dan inovasi akademik tenaga Pendidikan dan kependidikan, serta pengelolaan prodi;
- g. Meningkatkan akses belajar mahasiswa terhadap mata kuliah bermutu dari dosen dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia; dan
- h. Mendukung pembelajaran lintas disiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- a. Pihak Pertama dengan kemampuan, kewenangan, dan sumber daya yang dimilikinya membantu Pihak Kedua untuk:
 - a) Melaksanakan kerjasama yang mendukung program MBKM pada program studi yang sama;
 - b) Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program MBKM, yaitu pertukaran pelajar dan penelitian/riset;
 - c) Memfasilitasi mahasiswa dari Pihak Kedua yang akan mengambil pembelajaran lintas perguruan tinggi;
 - d) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa Pihak Kedua beserta persyaratannya;
 - e) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran lintas perguruan tinggi;
 - f) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran lintas perguruan tinggi, disiapkan alternatif melalui pembelajaran/mata kuliah daring;
 - g) Menyediakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung program MBKM yang berkaitan dengan lingkup kerjasamaini;
 - h) Berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dan administrasi akademik yang berkaitan dengan lingkup kerjasama ini;
 - i) Mendukung pelaksanaan program MBKM dalam bidang-bidang yang relevan, termasuk pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - j) Bersama Pihak Kedua menjaga kesinambungan kerjasama yang mendukung program MBKM pada program studi yang sama.

- b. Pihak Kedua
 - a) Melaksanakan kerjasama yang mendukung program MBKM pada program studi yang sama;
 - b) Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program MBKM, yaitu pertukaran pelajar dan penelitian/riset;
 - c) Memfasilitasi mahasiswa dari Pihak Pertama yang akan mengambil pembelajaran lintas perguruan tinggi;
 - d) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa Pihak Pertama beserta persyaratannya;

- e) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran lintas perguruan tinggi;
- f) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran lintas perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring;
- g) Menyediakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung Program MBKM yang berkaitan dengan lingkup kerjasamaini;
- h) Berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dan administrasi akademik yang berkaitan dengan lingkup kerjasama ini;
- i) Mendukung pelaksanaan program MBKM dalam bidang-bidang yang relevan, termasuk pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- j) Bersama Pihak Pertama menjaga kesinambungan kerjasama yang mendukung program MBKM pada program studi yang sama.

Pasal 4
PRINSIP KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kebersamaan;
- b. sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. berdaya guna dan berhasil guna;
- d. menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
- c. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara Para Pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

Apabila salah satu Pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerjasama termaksud dalam naskah kerjasama ini dinyatakan terputus.

Pasal 9
PENUTUP

- a. Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini;
- c. Jika dalam naskah kerjasama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak.


Ditandatangani di : Semarang
Tanggal : 15 Februari 2022

Pihak kedua
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pihak pertama
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Walisongo Semarang



Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
NIP. 197005142000031004



Prof. Dr. H. Muslih, M.A.
NIP. 196908131996031003

PIHAK I	PIHAK II